



PUTUSAN

Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Bjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARDAN ARDIANSAH ALS ARDAN BIN SUNARDI;**
2. Tempat lahir : Ciamis;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/15 Oktober 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Cibeureum Rt 004 Rw 009, Desa Sidamulih, Kecamatan Sidamulih, Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelayan Resto;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Banjar sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024;
4. Penyidik perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Banjar sejak tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
6. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjar sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;

Hal. 1 dari 34 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjar sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh ASEP HANHAN, S.H., ANDI MAULANA, S.H., BAMBANG SAYEKTI SETYAWAN, S.H., M.HKES, Advokat/Penasehat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Panglima Tasikmalaya yang beralamat di Jalan Raya Pemda No. 89 (Tenjoantanan-Bojongkoneng), Desa Sukamulya, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa tanggal 24 Juli 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjar Nomor 91/SK/2024/PN.Bjr tanggal 24 Juli 2024;

Terdakwa didampingi oleh HARU ANUGRAH, S.H., Advokat pada kantor hukum YLBH PANGLIMA BANJAR berkantor di Jalan Pasirleutik, Dusun Randengan II RT 027 RW 012, Desa Raharja, Kecamatan Purwaraharja, Kota Banjar, Provinsi Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 12 September 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjar Nomor 111/SK/2024/PN.Bjr tanggal 12 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjar Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Bjr tanggal 16 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Bjr tanggal 16 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjar Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Bjr tanggal 5 Agustus 2024 tentang Penetapan Pergantian Susunan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARDAN ARDIANSAH Als ARDAN Bin SUNARDI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar, persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu dalam dakwaan Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Hal. 2 dari 34 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARDAN ARDIANSAH Als ARDAN Bin SUNARDI dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdaksa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :
- 1 (satu) Buah Handphone Oppo A-54 Warna Hitam No. Hp : 085850873438, No. Imei I : 861280051533970, No. Imei II : 861280051533962
Dirampas untuk negara.

4. Menghukum Terdakwa ARDAN ARDIANSAH Als ARDAN Bin SUNARDI membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum **Nomor REG.PERKARA PDM-22/BJR/06/2024** tanggal 15 Juli 2024 sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa ARDAN ARDIANSAH Als ARDAN Bin SUNARDI bersama-sama dengan saksi JEMI SUPRIATNA Als JEMI Bin (Alm) ADE KUSNADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu 04 Februari 2024 sekira pukul 01.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Taman Kota Banjar yang beralamat di Jalan Mayjend Didi Kartasasmita Kelurahan Banjar Kecamatan Banjar Kota Banjar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 sekira pukul 15.33 WIB ketika Terdakwa ARDAN ARDIANSAH Als ARDAN Bin SUNARDI sedang berada di

Hal. 3 dari 34 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosan Saksi JEMI SUPRIATNA Als JEMI Bin (Alm) ADE KUSNADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Kabupaten Pangandaran, saat itu Terdakwa menerima pesan whatsapp dari Saksi SUHERMAN Als CEME Bin AMINUDIN yang memesan obat jenis hexymer sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa menjawab akan menanyakan terlebih dahulu ketersediaannya. Lalu Saksi SUHERMAN Als CEME menanyakan kepada Terdakwa "apakah ada nomor rekening", setelah itu Terdakwa menceritakan kepada Saksi JEMI SUPRIATNA bahwa Saksi SUHERMAN Als CEME menghubunginya dan Terdakwa menanyakan kepada Saksi JEMI SUPRIATNA "Jem, aya DANA te?" dan Saksi JEMI SUPRIATNA menjawab "Aya (ada)". Selanjutnya Terdakwa meminta Saksi SUHERMAN Als CEME Bin AMINUDIN untuk mentransferkan uang terlebih dahulu ke nomor Dana 0821-2337-9973 milik Saksi JEMI SUPRIATNA. Kemudian sekira pukul 17.51 WIB Terdakwa menanyakan obat jenis hexymer kepada Saksi MALIK FAJAR FEBRIANA Als MALIK Bin MUHSINUN dan Saksi MALIK FAJAR FEBRIANA menjawab bahwa obat jenis hexymer tersebut tersedia kembali setelah habis isya. Lalu sekira pukul 18.23 WIB Saksi SUHERMAN Als CEME memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Saksi SUHERMAN Als CEME telah mentransfer uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor Dana 0821-2337-9973 milik Saksi JEMI SUPRIATNA, yang mana Terdakwa dengan Saksi SUHERMAN Als CEME menyepakati bahwa dari uang sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut akan digunakan untuk membeli obat jenis hexymer sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membayar hutang pribadi dan sisanya sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk uang bensin Terdakwa. Setelah itu Terdakwa meminta Saksi JEMI SUPRIATNA untuk mengambil uang yang ada di akun Dana milik Saksi JEMI SUPRIATNA dan Terdakwa menunggu di kosan Saksi JEMI SUPRIATNA. Berselang sekitar 10 menit Saksi JEMI SUPRIATNA datang kembali ke kosannya dengan membawa uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang ditransfer oleh Saksi SUHERMAN Als CEME, lalu Saksi JEMI SUPRIATNA menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa. Kemudian sekira pukul 21.49 Wib Terdakwa berangkat menuju ke lapang basket Kabupaten Pangandaran untuk menemui Saksi MALIK FAJAR FEBRIANA dengan meminjam sepeda motor milik Saksi JEMI SUPRIATNA, setelah bertemu dengan Saksi MALIK FAJAR FEBRIANA, Terdakwa langsung membeli obat jenis hexymer seharga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan Saksi MALIK FAJAR FEBRIANA memberikan 1 (satu) plastik klip bening berisi obat jenis hexymer sebanyak 15 (lima belas) butir dan 1 (satu) plastik klip bening berisi obat jenis hexymer sebanyak 6 (enam) butir, setelah itu Terdakwa memasukan obat jenis

Hal. 4 dari 34 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hexymer tersebut ke dalam saku celana sebelah kanan Terdakwa dan Terdakwa kembali ke kosan Saksi JEMI SUPRIATNA. Selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi JEMI SUPRIATNA berangkat menuju Kota Banjar dengan tujuan untuk menemui dan menyerahkan obat jenis hexymer kepada Saksi SUHERMAN Als CEME dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi JEMI SUPRIATNA, saat dalam perjalanan Terdakwa menitipkan 1 (satu) plastik klip bening berisi obat jenis hexymer sebanyak 15 (lima belas) butir dan 1 (satu) plastik klip bening berisi obat jenis hexymer sebanyak 6 (enam) butir tersebut kepada Saksi JEMI SUPRIATNA dan juga mengatakan "Yeuh pang nyekelankeun, sok nambah-nambah kesel mah bisi arek (Ini tolong pegangin, dari pada kesel, kalo mau mah makan aja)", saksi JEMI SUPRIATNA menerima obat jenis hexymer sambil mengatakan "Ku urang di inum dua nya (sama saya di konsumsi dua yah)" dan Terdakwa pun menjawab "nya (iya)".

Bahwa sesampainya di Kota Banjar pada hari Minggu 04 Februari 2024 sekira pukul 01.02 Wib Terdakwa menerima telepon dari Saksi SUHERMAN Als CEME yang mengatakan bahwa menunggu di sekitar Taman Kota Banjar, namun karena Terdakwa pada waktu itu tidak tahu lokasi Taman Kota Banjar sehingga Terdakwa dan saksi JEMI SUPRIATNA menuju Alun-Alun Kota Banjar, dan setibanya di Alun-Alun Kota Banjar Terdakwa menghubungi Saksi SUHERMAN Als CEME dan mengatakan menunggu di Alun-Alun Kota Banjar, tidak berselang lama Saksi SUHERMAN Als CEME datang bersama temannya menggunakan sepeda motor, setelah Terdakwa, Saksi JEMI SUPRIATNA dan Saksi SUHERMAN Als CEME pergi dengan menggunakan sepeda motor pergi menuju Taman Kota Banjar yang beralamat di Jalan Mayjend Didi Kartasasmita Kelurahan Banjar Kecamatan Banjar Kota Banjar. Sesampainya di Taman Kota Banjar, Terdakwa, Saksi JEMI SUPRIATNA dan Saksi SUHERMAN Als CEME menghampiri teman Saksi SUHERMAN Als CEME yang sedang nongkrong dan minum minuman keras, tidak berselang lama sekira pukul 01.15 WIB Saksi JEMI SUPRIATNA 2 (dua) plastik klip bening berisi 19 (sembilan belas) obat jenis hexymer kepada Saksi SUHERMAN Als CEME dan Saksi SUHERMAN Als CEME mengambil 3 (tiga) butir obat jenis hexymer tersebut untuk dikonsumsi. Saat sedang berkumpul dan mengobrol Terdakwa bertanya kepada Saksi JEMI SUPRIATNA "Jem, Barang dimana?" dan dijawab oleh Saksi JEMI "di Ceme".

Bahwa sekira pukul 01.30 WIB ketika anggota Polres Banjar yaitu saksi GEGER TOFAN EKA MAULANA Bin OFIED MUSYAEFID dan saksi AGUS GUMELAR Bin MUCHTAR DAYUN SUNARYO sedang melaksanakan kring Reserse Narkoba pada waktu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disekitar taman

Hal. 5 dari 34 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Banjar rawan terjadi peredaran obat-obatan jenis hexymer, kemudian saksi GEGER TOFAN EKA MAULANA dan saksi AGUS GUMELAR melaksanakan penyelidikan di sekitar lokasi Taman Kota Banjar yang beralamat di Jalan Mayjend Didi Kartasmita Kelurahan Banjar Kecamatan Banjar Kota Banjar dan melihat ada 4 (empat) orang laki-laki yaitu Terdakwa, Saksi JEMI SUPRIATNA, Saksi SUHERMAN Als CEME dan Saksi RAYA IKBAL NURRAHMAT Bin RAMHAT, lalu dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi SUHERMAN Als CEME dan ditemukan 11 (Sebelas) butir obat jenis Hexymer yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dan 5 (Lima) butir obat diduga jenis hexymer yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dari saku celana depan sebelah kanan yang digunakan oleh Saksi SUHERMAN Als CEME, kemudian ketika diinterogasi ditempat Saksi SUHERMAN Als CEME mengakui menerima obat jenis hexymer tersebut dari saksi JEMI SUPRIATNA yang dibelinya dari Terdakwa dan saksi JEMI SUPRIATNA mengakui bahwa menerima obat jenis hexymer tersebut dari Terdakwa. Lalu Terdakwa mengakui mendapatkan obat jenis hexymer dari Saksi MALIK FAJAR FEBRIANA. Selanjutnya Terdakwa, Saksi JEMI SUPRIATNA, Saksi SUHERMAN Als CEME dan Saksi RAYA IKBAL NURRAHMAT beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Banjar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa atas penjualan obat jenis hexymer, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang dipergunakannya untuk membeli bensin dan rokok.

Berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.093.K.05.17.24.0147 tanggal 04 April 2024 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt. selaku Ketua Tim Pengujian dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip bening masing-masing berisi 11 (sebelas) tablet warna kuning dan 5 (lima) tablet warna kuning ; satu sisi bertuliskan mf, sisi lain dua garis tengah berpotongan adalah Trihexyphenidyl positif.

Bahwa obat jenis Hexymer yang diserahkan Terdakwa tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu karena pada kemasan obat jenis hexymer tersebut sama sekali tidak mencantumkan informasi produk atau identitas obatnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Hal. 6 dari 34 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ARDAN ARDIANSAH Als ARDAN Bin SUNARDI bersama-sama dengan saksi JEMI SUPRIATNA Als JEMI Bin (Alm) ADE KUSNADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu 04 Februari 2024 sekira pukul 01.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Taman Kota Banjar yang beralamat di Jalan Mayjend Didi Kartasmita Kelurahan Banjar Kecamatan Banjar Kota Banjar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1), Dalam hal terdapat praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 sekira pukul 15.33 WIB ketika Terdakwa ARDAN ARDIANSAH Als ARDAN Bin SUNARDI sedang berada di kosan Saksi JEMI SUPRIATNA Als JEMI Bin (Alm) ADE KUSNADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Kabupaten Pangandaran, saat itu Terdakwa menerima pesan whatsapp dari Saksi SUHERMAN Als CEME Bin AMINUDIN yang memesan obat jenis hexymer sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa menjawab akan menanyakan terlebih dahulu ketersediaannya. Lalu Saksi SUHERMAN Als CEME menanyakan kepada Terdakwa "apakah ada nomor rekening", setelah itu Terdakwa menceritakan kepada Saksi JEMI SUPRIATNA bahwa Saksi SUHERMAN Als CEME menghubunginya dan Terdakwa menanyakan kepada Saksi JEMI SUPRIATNA "Jem, aya DANA te?" dan Saksi JEMI SUPRIATNA menjawab "Aya (ada)". Selanjutnya Terdakwa meminta Saksi SUHERMAN Als CEME Bin AMINUDIN untuk mentransferkan uang terlebih dahulu ke nomor Dana 0821-2337-9973 milik Saksi JEMI SUPRIATNA. Kemudian sekira pukul 17.51 WIB Terdakwa menanyakan obat jenis hexymer kepada Saksi MALIK FAJAR FEBRIANA Als MALIK Bin MUHSINUN dan Saksi MALIK FAJAR FEBRIANA menjawab bahwa obat jenis hexymer tersebut tersedia kembali setelah habis isya. Lalu sekira pukul 18.23 WIB Saksi SUHERMAN Als CEME memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Saksi SUHERMAN Als CEME telah mentransfer uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor Dana 0821-2337-9973 milik Saksi JEMI SUPRIATNA, yang mana Terdakwa dengan Saksi SUHERMAN Als CEME menyepakati bahwa dari uang sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut akan digunakan untuk membeli obat jenis hexymer sebesar Rp. 70.000,-

Hal. 7 dari 34 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membayar hutang pribadi dan sisanya sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk uang bensin Terdakwa. Setelah itu Terdakwa meminta Saksi JEMI SUPRIATNA untuk mengambil uang yang ada di akun Dana milik Saksi JEMI SUPRIATNA dan Terdakwa menunggu di kosan Saksi JEMI SUPRIATNA. Berselang sekitar 10 menit Saksi JEMI SUPRIATNA datang kembali ke kosannya dengan membawa uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang ditransfer oleh Saksi SUHERMAN Als CEME, lalu Saksi JEMI SUPRIATNA menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa. Kemudian sekira pukul 21.49 Wib Terdakwa berangkat menuju ke lapang basket Kabupaten Pangandaran untuk menemui Saksi MALIK FAJAR FEBRIANA dengan meminjam sepeda motor milik Saksi JEMI SUPRIATNA, setelah bertemu dengan Saksi MALIK FAJAR FEBRIANA, Terdakwa langsung membeli obat jenis hexymer seharga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan Saksi MALIK FAJAR FEBRIANA memberikan 1 (satu) plastik klip bening berisi obat jenis hexymer sebanyak 15 (lima belas) butir dan 1 (satu) plastik klip bening berisi obat jenis hexymer sebanyak 6 (enam) butir, setelah itu Terdakwa memasukan obat jenis hexymer tersebut ke dalam saku celana sebelah kanan Terdakwa dan Terdakwa kembali ke kosan Saksi JEMI SUPRIATNA. Selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi JEMI SUPRIATNA berangkat menuju Kota Banjar dengan tujuan untuk menemui dan menyerahkan obat jenis hexymer kepada Saksi SUHERMAN Als CEME dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi JEMI SUPRIATNA, saat dalam perjalanan Terdakwa menitipkan 1 (satu) plastik klip bening berisi obat jenis hexymer sebanyak 15 (lima belas) butir dan 1 (satu) plastik klip bening berisi obat jenis hexymer sebanyak 6 (enam) butir tersebut kepada Saksi JEMI SUPRIATNA dan juga mengatakan "Yeuh pang nyekelankeun, sok nambah-nambah kesel mah bisi arek (Ini tolong pegangin, dari pada kesel, kalo mau mah makan aja)", saksi JEMI SUPRIATNA menerima obat jenis hexymer sambil mengatakan "Ku urang di inum dua nya (sama saya di konsumsi dua yah)" dan Terdakwa pun menjawab "nya (iya)".

Bahwa sesampainya di Kota Banjar pada hari Minggu 04 Februari 2024 sekira pukul 01.02 Wib Terdakwa menerima telepon dari Saksi SUHERMAN Als CEME yang mengatakan bahwa menunggu di sekitar Taman Kota Banjar, namun karena Terdakwa pada waktu itu tidak tahu lokasi Taman Kota Banjar sehingga Terdakwa dan saksi JEMI SUPRIATNA menuju Alun-Alun Kota Banjar, dan setibanya di Alun-Alun Kota Banjar Terdakwa menghubungi Saksi SUHERMAN Als CEME dan mengatakan menunggu di Alun-Alun Kota Banjar, tidak berselang lama Saksi SUHERMAN Als CEME datang bersama temannya menggunakan sepeda motor,

Hal. 8 dari 34 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Terdakwa, Saksi JEMI SUPRIATNA dan Saksi SUHERMAN Als CEME pergi dengan menggunakan sepeda motor pergi menuju Taman Kota Banjar yang beralamat di Jalan Mayjend Didi Kartasasmita Kelurahan Banjar Kecamatan Banjar Kota Banjar. Sesampainya di Taman Kota Banjar, Terdakwa, Saksi JEMI SUPRIATNA dan Saksi SUHERMAN Als CEME menghampiri teman Saksi SUHERMAN Als CEME yang sedang nongkrong dan minum minuman keras, tidak berselang lama sekira pukul 01.15 WIB Saksi JEMI SUPRIATNA 2 (dua) plastik klip bening berisi 19 (sembilan belas) obat jenis hexymer kepada Saksi SUHERMAN Als CEME dan Saksi SUHERMAN Als CEME mengambil 3 (tiga) butir obat jenis hexymer tersebut untuk dikonsumsi. Saat sedang berkumpul dan mengobrol Terdakwa bertanya kepada Saksi JEMI SUPRIATNA "Jem, Barang dimana?" dan dijawab oleh Saksi JEMI "di Ceme".

Bahwa sekira pukul 01.30 WIB ketika anggota Polres Banjar yaitu saksi GEGER TOFAN EKA MAULANA Bin OFIED MUSYAEFID dan saksi AGUS GUMELAR Bin MUCHTAR DAYUN SUNARYO sedang melaksanakan kring Reserse Narkoba pada waktu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disekitar taman Kota Banjar rawan terjadi peredaran obat-obatan jenis hexymer, kemudian saksi GEGER TOFAN EKA MAULANA dan saksi AGUS GUMELAR melaksanakan penyelidikan di sekitar lokasi Taman Kota Banjar yang beralamat di Jalan Mayjend Didi Kartasasmita Kelurahan Banjar Kecamatan Banjar Kota Banjar dan melihat ada 4 (empat) orang laki-laki yaitu Terdakwa, Saksi JEMI SUPRIATNA, Saksi SUHERMAN Als CEME dan Saksi RAYA IKBAL NURRAHMAT Bin RAMHAT, lalu dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi SUHERMAN Als CEME dan ditemukan 11 (Sebelas) butir obat jenis Hexymer yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dan 5 (Lima) butir obat diduga jenis hexymer yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dari saku celana depan sebelah kanan yang digunakan oleh Saksi SUHERMAN Als CEME, kemudian ketika diinterogasi ditempat Saksi SUHERMAN Als CEME mengakui menerima obat jenis hexymer tersebut dari saksi JEMI SUPRIATNA yang dibelinya dari Terdakwa dan saksi JEMI SUPRIATNA mengakui bahwa menerima obat jenis hexymer tersebut dari Terdakwa. Lalu Terdakwa mengakui mendapatkan obat jenis hexymer dari Saksi MALIK FAJAR FEBRIANA. Selanjutnya Terdakwa, Saksi JEMI SUPRIATNA, Saksi SUHERMAN Als CEME dan Saksi RAYA IKBAL NURRAHMAT beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Banjar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa atas penjualan obat jenis hexymer, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang dipergunakannya untuk membeli bensin dan rokok

Hal. 9 dari 34 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.093.K.05.17.24.0147 tanggal 04 April 2024 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt. selaku Ketua Tim Pengujian dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip bening masing-masing berisi 11 (sebelas) tablet warna kuning dan 5 (lima) tablet warna kuning ; satu sisi bertuliskan mf, sisi lain dua garis tengah berpotongan adalah Trihexyphenidyl positif.

Bahwa obat jenis hexymer yang mengandung zat aktif berupa trihexyphenidyl termasuk dalam kategori obat keras.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin serta tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian serta bukan merupakan apoteker dan bukan tenaga teknis kefarmasian serta bukan tenaga kesehatan lainnya yang memiliki kewenangan dan keahlian dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian sebagaimana diterangkan dalam Surat Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjar Nomor 440/290/dinkes/V/2024 tanggal 13 Mei 2024, dengan demikian Terdakwa tidak diperbolehkan untuk memperjualbelikan dan mengedarkan obat jenis Hexymer.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KETIGA

Terdakwa ARDAN ARDIANSAH Als ARDAN Bin SUNARDI bersama-sama dengan saksi JEMI SUPRIATNA Als JEMI Bin (Alm) ADE KUSNADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu 04 Februari 2024 sekira pukul 01.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Taman Kota Banjar yang beralamat di Jalan Mayjend Didi Kartasasmita Kelurahan Banjar Kecamatan Banjar Kota Banjar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 sekira pukul 15.33 WIB ketika Terdakwa ARDAN ARDIANSAH Als ARDAN Bin SUNARDI sedang berada di kosan Saksi JEMI SUPRIATNA Als JEMI Bin (Alm) ADE KUSNADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Kabupaten Pangandaran, saat itu Terdakwa menerima

Hal. 10 dari 34 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesan whatsapp dari Saksi SUHERMAN Als CEME Bin AMINUDIN yang memesan obat jenis hexymer sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa menjawab akan menanyakan terlebih dahulu ketersediaannya. Lalu Saksi SUHERMAN Als CEME menanyakan kepada Terdakwa "apakah ada nomor rekening", setelah itu Terdakwa menceritakan kepada Saksi JEMI SUPRIATNA bahwa Saksi SUHERMAN Als CEME menghubunginya dan Terdakwa menanyakan kepada Saksi JEMI SUPRIATNA "Jem, aya DANA te?" dan Saksi JEMI SUPRIATNA menjawab "Aya (ada)". Selanjutnya Terdakwa meminta Saksi SUHERMAN Als CEME Bin AMINUDIN untuk mentransferkan uang terlebih dahulu ke nomor Dana 0821-2337-9973 milik Saksi JEMI SUPRIATNA. Kemudian sekira pukul 17.51 WIB Terdakwa menanyakan obat jenis hexymer kepada Saksi MALIK FAJAR FEBRIANA Als MALIK Bin MUHSINUN dan Saksi MALIK FAJAR FEBRIANA menjawab bahwa obat jenis hexymer tersebut tersedia kembali setelah habis isya. Lalu sekira pukul 18.23 WIB Saksi SUHERMAN Als CEME memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Saksi SUHERMAN Als CEME telah mentransfer uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor Dana 0821-2337-9973 milik Saksi JEMI SUPRIATNA, yang mana Terdakwa dengan Saksi SUHERMAN Als CEME menyepakati bahwa dari uang sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut akan digunakan untuk membeli obat jenis hexymer sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membayar hutang pribadi dan sisanya sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk uang bensin Terdakwa. Setelah itu Terdakwa meminta Saksi JEMI SUPRIATNA untuk mengambil uang yang ada di akun Dana milik Saksi JEMI SUPRIATNA dan Terdakwa menunggu di kosan Saksi JEMI SUPRIATNA. Berselang sekitar 10 menit Saksi JEMI SUPRIATNA datang kembali ke kosannya dengan membawa uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang ditransfer oleh Saksi SUHERMAN Als CEME, lalu Saksi JEMI SUPRIATNA menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa. Kemudian sekira pukul 21.49 Wib Terdakwa berangkat menuju ke lapang basket Kabupaten Pangandaran untuk menemui Saksi MALIK FAJAR FEBRIANA dengan meminjam sepeda motor milik Saksi JEMI SUPRIATNA, setelah bertemu dengan Saksi MALIK FAJAR FEBRIANA, Terdakwa langsung membeli obat jenis hexymer seharga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan Saksi MALIK FAJAR FEBRIANA memberikan 1 (satu) plastik klip bening berisi obat jenis hexymer sebanyak 15 (lima belas) butir dan 1 (satu) plastik klip bening berisi obat jenis hexymer sebanyak 6 (enam) butir, setelah itu Terdakwa memasukkan obat jenis hexymer tersebut ke dalam saku celana sebelah kanan Terdakwa dan Terdakwa kembali ke kosan Saksi JEMI SUPRIATNA. Selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB

Hal. 11 dari 34 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Bjr



Terdakwa bersama dengan Saksi JEMI SUPRIATNA berangkat menuju Kota Banjar dengan tujuan untuk menemui dan menyerahkan obat jenis hexymer kepada Saksi SUHERMAN Als CEME dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi JEMI SUPRIATNA, saat dalam perjalanan Terdakwa menitipkan 1 (satu) plastik klip bening berisi obat jenis hexymer sebanyak 15 (lima belas) butir dan 1 (satu) plastik klip bening berisi obat jenis hexymer sebanyak 6 (enam) butir tersebut kepada Saksi JEMI SUPRIATNA dan juga mengatakan "Yeuh pang nyekelankeun, sok nambah-nambah kesel mah bisi arek (Ini tolong pegangin, dari pada kesel, kalo mau mah makan aja)", saksi JEMI SUPRIATNA menerima obat jenis hexymer sambil mengatakan "Ku urang di inum dua nya (sama saya di konsumsi dua yah)" dan Terdakwa pun menjawab "nya (iya)".

Bahwa sesampainya di Kota Banjar pada hari Minggu 04 Februari 2024 sekira pukul 01.02 Wib Terdakwa menerima telepon dari Saksi SUHERMAN Als CEME yang mengatakan bahwa menunggu di sekitar Taman Kota Banjar, namun karena Terdakwa pada waktu itu tidak tahu lokasi Taman Kota Banjar sehingga Terdakwa dan saksi JEMI SUPRIATNA menuju Alun-Alun Kota Banjar, dan setibanya di Alun-Alun Kota Banjar Terdakwa menghubungi Saksi SUHERMAN Als CEME dan mengatakan menunggu di Alun-Alun Kota Banjar, tidak berselang lama Saksi SUHERMAN Als CEME datang bersama temannya menggunakan sepeda motor, setelah Terdakwa, Saksi JEMI SUPRIATNA dan Saksi SUHERMAN Als CEME pergi dengan menggunakan sepeda motor pergi menuju Taman Kota Banjar yang beralamat di Jalan Mayjend Didi Kartasasmita Kelurahan Banjar Kecamatan Banjar Kota Banjar. Sesampainya di Taman Kota Banjar, Terdakwa, Saksi JEMI SUPRIATNA dan Saksi SUHERMAN Als CEME menghampiri teman Saksi SUHERMAN Als CEME yang sedang nongkrong dan minum minuman keras, tidak berselang lama sekira pukul 01.15 WIB Saksi JEMI SUPRIATNA 2 (dua) plastik klip bening berisi 19 (sembilan belas) obat jenis hexymer kepada Saksi SUHERMAN Als CEME dan Saksi SUHERMAN Als CEME mengambil 3 (tiga) butir obat jenis hexymer tersebut untuk dikonsumsi. Saat sedang berkumpul dan mengobrol Terdakwa bertanya kepada Saksi JEMI SUPRIATNA "Jem, Barang dimana?" dan dijawab oleh Saksi JEMI "di Ceme".

Bahwa sekira pukul 01.30 WIB ketika anggota Polres Banjar yaitu saksi GEGER TOFAN EKA MAULANA Bin OFIED MUSYAEFID dan saksi AGUS GUMELAR Bin MUCHTAR DAYUN SUNARYO sedang melaksanakan kring Reserse Narkoba pada waktu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disekitar taman Kota Banjar rawan terjadi peredaran obat-obatan jenis hexymer, kemudian saksi GEGER TOFAN EKA MAULANA dan saksi AGUS GUMELAR melaksanakan

Hal. 12 dari 34 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan di sekitar lokasi Taman Kota Banjar yang beralamat di Jalan Mayjend Didi Kartasasmita Kelurahan Banjar Kecamatan Banjar Kota Banjar dan melihat ada 4 (empat) orang laki-laki yaitu Terdakwa, Saksi JEMI SUPRIATNA, Saksi SUHERMAN Als CEME dan Saksi RAYA IKBAL NURRAHMAT Bin RAMHAT, lalu dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi SUHERMAN Als CEME dan ditemukan 11 (Sebelas) butir obat jenis Hexymer yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dan 5 (Lima) butir obat diduga jenis hexymer yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dari saku celana depan sebelah kanan yang digunakan oleh Saksi SUHERMAN Als CEME, kemudian ketika diinterogasi ditempat Saksi SUHERMAN Als CEME mengakui menerima obat jenis hexymer tersebut dari saksi JEMI SUPRIATNA yang dibelinya dari Terdakwa dan saksi JEMI SUPRIATNA mengakui bahwa menerima obat jenis hexymer tersebut dari Terdakwa. Lalu Terdakwa mengakui mendapatkan obat jenis hexymer dari Saksi MALIK FAJAR FEBRIANA. Selanjutnya Terdakwa, Saksi JEMI SUPRIATNA, Saksi SUHERMAN Als CEME dan Saksi RAYA IKBAL NURRAHMAT beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Banjar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa atas penjualan obat jenis hexymer, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang dipergunakannya untuk membeli bensin dan rokok.

Berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.093.K.05.17.24.0147 tanggal 04 April 2024 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt. selaku Ketua Tim Pengujian dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip bening masing-masing berisi 11 (sebelas) tablet warna kuning dan 5 (lima) tablet warna kuning ; satu sisi bertuliskan mf, sisi lain dua garis tengah berpotongan adalah Trihexyphenidyl positif.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin serta tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian serta bukan merupakan apoteker dan bukan tenaga teknis kefarmasian serta bukan tenaga kesehatan lainnya yang memiliki kewenangan dan keahlian dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian sebagaimana diterangkan dalam Surat Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjar Nomor 440/290/dinkes/V/2024 tanggal 13 Mei 2024, dengan demikian Terdakwa tidak diperbolehkan untuk memperjualbelikan dan mengedarkan obat jenis Hexymer.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Hal. 13 dari 34 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Geger Tofan Eka Maulana Bin Ofied Musyaefid di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi dihadapan Penyidik sudah benar;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait dengan adanya dugaan tindak pidana mengedarkan oba jenis *hexymer* yang tidak memenuhi standar dan atau tidak memenuhi persyaratan dengan tanpa memiliki surat ijin kefarmasian terjadi pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2024 sekitar pukul 01.30 WIB di Taman Kota Banjar beralamat di Jalan Mayjend Didikartasmita Kelurahan Banjar, Kota Banjar yang dilakukan oleh Terdakwa bernama Ardan Ardiansah Als Ardan Bin Sunardi bersama Jemi Supriatna Als Jemi Bin Sunardi (Terdakwa lain berkas terpisah);
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2024 sekitar pukul 01.00 WIB Saksi sedang melaksanakan giat kring Serse Narkoba pada waktu itu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Taman Kota Banjar yang beralamat di Jalan Mayjend Didikartasmita Kelurahan Banjar, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, sering dijadikan transaksi jual beli obat obatan, kemudian Saksi bersama dengan Sdr. Agus Gumelar melakukan Penyelidikan di lokasi tersebut dan ditemukan 4 (empat) orang laki-laki yang sedang duduk di Taman Kota yang sedang minum-minuman keras jenis anggur merah, kemudian ke-4 (empat) orang tersebut diketahui bernama Sdr. Suherman als Ceme, Sdr. Raya, Terdakwa Ardan dan Sdr. Jemi (Terdakwa lain berkas terpisah), kemudian Saksi bersama dengan Sdr. Agus Gumelar melakukan penggeledahan badan dan pakaian dan ditemukan 5 (Lima) butir obat jenis *hexymer* yang dibungkus plastik klip warna bening dan 11 (Sebelas) butir obat jenis *hexymer* yang dibungkus plastik klip warna bening dari saku celana bagian belakang milik Sdr. Suherman Als Ceme dan setelah dilakukan interogasi bahwa obat tersebut didapatkan dari Terdakwa Ardan Ardiansah dengan cara melakukan transfer melalui aplikasi dana dengan No.082123379973 atas nama Sdr. Jemi Supriatna (Terdakwa lain berkas terpisah), kemudian menurut keterangan Terdakwa Ardan Ardiansah bahwa obat tersebut didapat dari Sdr. Malik Fajar (Terdakwa lain berkas terpisah) yang berada di daerah Kab Pangandaran, kemudian ke 4 (empat) orang

Hal. 14 dari 34 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Bjr



tersebut beserta dengan barang buktinya dibawa ke kantor Satnarkoba Polres Banjar untuk dilakukan Pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dari pengeledahan ditemukan beberapa barang bukti yang telah disita dari Terdakwa Ardan Ardiansah Bin Sunardi berupa 1 (satu) buah handphone Oppo A-54 Warna Hitam No. Hp : 085850873438, No. IMEI I : 861280051533970, No. IMEI II : 861280051533962;
- Bahwa bentuk kemasan Obat diduga jenis *hexymer* yang diedarkan oleh Sdr. Jemi Supriatna Als Jemi Bin (Alm) Ade Kusnadi dan Terdakwa Ardan Ardiansah Als Ardan Bin Sunardi kepada Sdr. Suherman Als Ceme Bin Aminudin hanya menggunakan plastik klip warna bening polos;
- Bahwa pembayaran pembelian obat diduga jenis *hexymer* tersebut dilakukan dengan cara transfer melalui Alfamart ke nomor Aplikasi Dana 082123379973 milik Sdr. Jemi Supriatna als Jemi (Terdakwa lain berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa Ardan Ardiansah telah menerima 1 (satu) paket obat jenis *hexymer* yang dibungkus plastik klip warna bening yang berjumlah 6 butir dan 1 (satu) paket yang dibungkus plastik klip warna bening yang berjumlah 15 butir dari Sdr. Malik Fajar dengan harga sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 Sekitar pukul 20.30 Wib di Lapang Skatboard yang beralamat di Pantai Timur Pangandaran;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan obat jenis *hexymer* tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi Suherman Als Ceme Bin Aminudin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah saksi berikan di hadapan Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan Saksi membeli 11 (sebelas) butir obat diduga jenis *hexymer* yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dan 5 (lima) butir obat diduga jenis *hexymer* yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dari Terdakwa Ardan Ardiansah Als Ardan Bin Sunardi dan Sdr. Jemi Supriatna Als Jemi Bin (Alm) Ade Kusnadi (Terdakwa lain berkas terpisah);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2024 sekitar pukul 01.30 WIB di Taman Kota Banjar beralamat di Jalan Mayjend Didikartasmita Kelurahan Banjar, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, Saksi menerima 11 (sebelas) butir obat diduga jenis *hexymer* yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip

Hal. 15 dari 34 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Bjr



warna bening dan 5 (lima) butir obat diduga jenis *hexymer* yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening yang Saksi beli dari Terdakwa Ardan dan Sdr. Jemi. Saat itu Sdr. Jemi Supriatna langsung menyerahkan obat diduga jenis *hexymer* tersebut kepada Saksi sebanyak 2 (dua) plastik bening yang awalnya Saksi tidak mengetahui jumlahnya berapa banyak, akan tetapi Saksi pada itu sempat mengkonsumsi obat diduga jenis *hexymer* tersebut sebanyak 3 (tiga) butir;

- Bahwa saat itu harga jual obat-obatan tersebut seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk per 3 butir, jadi Saksi membeli seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) oleh karena itu seharusnya mendapatkan 21 butir, sedangkan obat diduga jenis *hexymer* yang ditemukan dari diri Saksi hanya tersisa 16 (enam belas) butir, dan dari obat diduga jenis *hexymer* Saksi tersebut sebanyak 3 (tiga) butir obat diduga jenis *hexymer* tersebut sudah Saksi konsumsi bagi diri Saksi sendiri dan 2 (dua) butir obat diduga jenis *hexymer* lainnya berdasarkan keterangan dari Sdr. Jemi Supriatna telah dikonsumsi oleh Sdr. Jemi Supriatna ketika dalam perjalanan dari Pangandaran menuju Kota Banjar;
- Bahwa Saksi memesan obat diduga jenis *hexymer* kepada Terdakwa Ardan Ardiansah pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 sekitar jam 15.33 WIB ketika Saksi sedang berada di rumah Saksi sendiri, pada waktu itu Saksi menghubungi Terdakwa Ardan Ardiansah melalui *Whatsapp*;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan pembayaran pembelian obat diduga jenis *hexymer* tersebut kepada Terdakwa Ardan Ardiansah dengan cara transfer ke nomor DANA milik Sdr. Jemi Supriatna yaitu 082123379973 sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 sekitar pukul 17.45 WIB melalui BRILINK. Dan dari Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut diperuntukan untuk membayar utang pribadi Saksi kepada Terdakwa Ardan Ardiansah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), pembelian obat diduga jenis *hexymer* sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa Ardan Ardiansah sebagai upah dan uang bensin, dikarenakan pada waktu itu Terdakwa Ardan Ardiansah juga sempat meminta uang bensin kepada Saksi;
- Bahwa obat diduga jenis *hexymer* tidak ada penjelasan kegunaan khasiat dan cara penggunaan dari obat diduga jenis *hexymer* yang Saksi beli dari Terdakwa Ardan Ardiansah dan sepengetahuan Saksi Terdakwa bukanlah Apoteker, Asisten Apoteker atau tenaga Farmasi lainnya dan tidak memiliki

Hal. 16 dari 34 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Bjr



keahlian dan kewenangan untuk menyediakan dan mengedarkan obat jenis *hexymer* tersebut.;

- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan di persidangan Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;
- 3. Saksi Raya Ikbal Nurrahmat Bin Rahmat di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan seluruh keterangan Saksi dihadapan Penyidik sudah benar semua;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait dengan Saksi ikut menyaksikan jalannya penggeledahan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan obat jenis *hexymer*;
 - Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 4 Februari 2024 sekitar jam 01.10 WIB ketika Saksi sedang nongkrong sendiri sambil meminum minuman keras di taman Kota Banjar yang beralamat di Jalan Mayjen Didikartasmita Kel. Banjar Kec. Banjar Kota Banjar, pada waktu itu datang Sdr. Suherman Als Ceme, Terdakwa Ardan dan Sdr. Jemi Supriatna dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya Saksi, Sdr. Suherman Als Ceme, Sdr. Terdakwa Ardan dan Sdr. Jemi Supriatna pun berbincang bincang di lokasi tersebut, sekitar Pukul 01.30 WIB pada waktu itu datang Petugas Kepolisian dan melakukan pemeriksaan terhadap Saksi, Sdr. Suherman Als Ceme, Terdakwa Ardan Ardiansah dan Sdr. Jemi Supriatna, ketika dilakukan pengeledahan pada waktu itu dari saku celana depan sebelah kanan Sdr. Suherman Als Ceme ditemukan 11 (sebelas) butir obat diduga jenis *hexymer* yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dan 5 (lima) butir obat diduga jenis *hexymer* yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening, dan ketika di Intrograsi Sdr. Suherman Als Ceme mengakui bahwa mendapatkan obat diduga jenis *hexymer* tersebut diserahkan dari Sdr. Jemi Supriatna yang dibeli dari Terdakwa Ardan sebanyak Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), selanjutnya atas kejadian tersebut Saksi, Sdr. Suherman Als Ceme, Terdakwa Ardan Ardiansah dan Sdr. Jemi Supriatna dibawa ke kantor Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Banjar;
 - Bahwa saat itu yang melakukan pengeledahan adalah petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Banjar, dan yang menyaksikan jalannya pengeledahan tersebut adalah Saksi dan ada satu orang warga masyarakat lainnya yang diketahui selanjutnya bernama Sdr. Mulyadi;

Hal. 17 dari 34 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Bjr



- Bahwa saat dilakukan intrograsi ditempat, pada waktu itu Sdr. Suherman Als Ceme mengatakan bahwa mendapatkan 11 (Sebelas) butir obat diduga jenis *hexymer* yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dan 5 (Lima) butir obat diduga jenis *hexymer* yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening tersebut dari Sdr. Jemi Supriatna yang dibeli dari Terdakwa Ardan Ardiansah seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui nama obat tersebut obat apa setelah dijelaskan oleh Petugas Sat Res Narkoba Polres Banjar baru Saksi mengetahui bahwa obat tersebut adalah *hexymer*;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Sdr. Jemi Supriatna (Terdakwa lain berkas terpisah) dan Terdakwa Ardan Ardiansah tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan obat jenis *Hexymer* atau bukan seorang apoteker atau tenaga farmasi lainnya;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti tersebut adalah barang bukti yang telah disita oleh Kepolisian saat penggeledahan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

4. Saksi Jemi Supriatna Als Jemi Bin (Alm) Ade Kusnadi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan seluruh keterangan Terdakwa saat itu sudah benar semua;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait dengan dugaan tindak pidana pengedaran obat jenis *hexymer*;
 - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 3 Februari 2024 sekitar pukul 15.33 WIB. Ketika di kosan Saksi bersama Terdakwa Ardan Ardiansah di sekitar Kabupaten Pangandaran pada waktu itu Terdakwa Ardan Ardiansah memberitahukan kepada Saksi bahwa Sdr. Suherman Als Ceme ada menghubungi Terdakwa Ardan Ardiansah dan pada waktu itu. Terdakwa Ardan Ardiansah bertanya kepada Saksi "Jem aya DANA teu?" (*jem, ada DANA gak?*) dan dijawab oleh Saksi "aya" (*ada*) dan Saksi memberitahukan kepada Terdakwa Ardan Ardiansah nomor DANA milik Saksi, yaitu 0821-2337-9973. Lalu sekitar pukul 18.23 WIB, Terdakwa Ardan Ardiansah memberitahukan kepada Saksi bahwa Sdr.Suherman als Ceme telah mentransfer uang sebesar Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor DANA 0821-2337-9973 milik Saksi dan menyuruh Saksi mengambil uang tersebut selanjutnya pergi dari kosan menuju BRILINK di sekitar daerah Pangandaran dan

Hal. 18 dari 34 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Bjr



mengambil uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), setibanya di kosan Saksi uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) Saksi serahkan kepada Terdakwa Ardan Ardiansah;

- Bahwa pada sekira pukul 21.49 WIB Terdakwa Ardan Ardiansah meminjam sepeda motor milik Saksi untuk menemui Sdr. Malik di sekitar lapang basket Kabupaten Pangandaran dengan maksud membeli obat diduga jenis *hexymer* sekitar kurang lebih 20 menit lamanya datang kembali Terdakwa Ardan Ardiansah ke kosan Saksi. Lalu sekitar pukul 23.00 WIB Saksi bersama dengan Terdakwa Ardan Ardiansah pergi menuju Kota Banjar dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi dan sepeda motor tersebut di kendarai oleh Terdakwa Ardan Ardiansah sedangkan Saksi dibonceng, dan didalam perjalanan tersebut pada waktu itu Terdakwa Ardan Ardiansah menyerahkan 1 (satu) plastik klip bening diduga obat jenis *hexymer* berisikan 15 (lima belas) butir dan 1 (satu) plastik klip bening diduga obat jenis *hexymer* berisikan 6 (enam) butir obat diduga jenis *hexymer* tersebut kepada Saksi sambil mengatakan "*Yeuh pangnyekelankeun, sok nambah nambah kesel mah bisi arek (Ini obat diduga jenis hexymer tolong pegangin), dari pada kesel, kalau mau mah makan aja*" kemudian obat diduga jenis *hexymer* tersebut diambil oleh Saksi sambil mengatakan "*Ku urang di inum dua nya (sama Terdakwa dikonsumsi dua ya)*" dan TTerdakwa Ardan Ardiansah pun menjawab "*nya*" (*iya*) ;
- Bahwa pada waktu itu setibanya di Kota Banjar pukul 01.02 WIB Terdakwa Ardan Ardiansah menerima telepon dari Sdr. Suherman als Ceme menunggu disekitar Taman Lapang Kota Banjar, kemudian dikarenakan Saksi dan Terdakwa Ardan Ardiansah pada waktu itu tidak tahu Taman Kota Banjar selanjutnya Terdakwa dan Saksi menuju Alun-Alun Kota Banjar dan setibanya di Alun-Alun Kota Banjar Terdakwa Ardan Ardiansah coba menghubungi Sdr. Suherman als Ceme dan mengatakan bahwa menunggu di Alun-Alun Kota Banjar, setelah itu Sdr. Suherman bersama dengan temannya menggunakan sepeda motor, setelah Terdakwa Ardan Ardiansah, Saksi dan Sdr. Suherman als Ceme bertemu pada waktu itu teman dari Sdr. Suherman als Ceme pergi entah kemana, selanjutnya Terdakwa Ardan Ardiansah, Saksi dan Sdr. Suherman dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi pergi menuju Taman Kota Banjar. Lalu setibanya di Taman Kota Banjar pada waktu itu ada teman (Sdr. Raya) dari Sdr. Suherman als Ceme yang sedang nongkrong meminum-minuman keras, selanjutnya Terdakwa Ardan Ardiansah, Saksi dan Sdr. Suherman Als Ceme menghampiri dan berkumpul serta mengobrol

Hal. 19 dari 34 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Bjr



terlebih dahulu, tidak lama kemudian Saksi menyerahkan obat diduga jenis *hexymer* tersebut kepada Sdr. Suherman, dan tidak lama kemudian Terdakwa Ardan Ardiansah sempat bertanya kepada Saksi “*Jem, barang dimana?*” dan dijawab oleh Saksi “*di Ceme*”;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 01.30 WIB ketika Terdakwa Ardan Ardiansah, Saksi, Sdr. Suherman Als Ceme, Sdr. Raya sedang nongkrong dan mengobrol, pada waktu itu datang petugas kepolisian dan melakukan pemeriksaan, dan pada waktu itu petugas kepolisian bertanya-tanya kepada Terdakwa Sdr. Ardan, Saksi, Sdr. Suherman dan Sdr. Raya, dan ketika petugas kepolisian melakukan pemeriksaan pada waktu itu dari dalam saku celana depan sebelah kanan Sdr. Suherman Als Ceme ditemukan 1 (satu) plastik klip bening diduga obat jenis *hexymer* berisikan 11 (sebelas) butir obat diduga jenis *hexymer* yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dan 5 (lima) butir obat diduga jenis *hexymer* yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening, ketika diinterogasi pada waktu itu Sdr. Suherman Als Ceme mengatakan bahwa mendapatkan obat diduga jenis *hexymer* tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa Ardan Ardiansah dan pada waktu itu Sdr. Suherman Als Ceme mengatakan bahwa menerima obat diduga jenis *hexymer* tersebut dari Saksi. Lalu setelah itu Saksi dilakukan interogasi di tempat oleh Petugas Kepolisian, dan pada waktu itu Saksi mengatakan bahwa benar telah menyerahkan obat diduga jenis *hexymer* kepada Sdr. Suherman Als Ceme dimana obat diduga jenis *hexymer* tersebut Saksi terima dari Terdakwa Ardan Ardiansah, Selanjutnya Terdakwa Ardan,, Saksi, Sdr. Suherman Ais Ceme Bin Aminudin dan Sdr. Raya dibawa ke kantor Kepolisian Resor Banjar guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kalau Terdakwa Ardan Ardiansah memperoleh obat jenis *hexymer* dari seorang bernama Sdr Malik di Kabupaten Pangandaran, namun Saksi tidak mengenal Sdr. Malik;
- Bahwa Saksi sudah mengetahui obat tersebut adalah *hexymer* ketika Saksi menerimanya dari Terdakwa Ardan Ardiansah pada waktu itu Saksi sempat mengambil dan mengkonsumsi obat jenis *hexymer* tersebut sebanyak 2 (dua) butir;
- Bahwa Sdr. Suherman Als Ceme mentrasfer uang sejumlah Rp150.000,00 (serratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor DANA 0821-2337-9973 atas nama Saksi untuk pembelian obat *hexymer* tersebut selanjutnya Saksi ambil di BRILINK dan selanjutnya Saksi serahkan kepada Terdakwa Ardan Ardiansah seluruhnya;

Hal. 20 dari 34 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan tersebut;
 - Bahwa pada kemasan plastik klip warna bening tersebut tidak ada petunjuk penggunaannya ataupun keterangan yang menerangkan dari kandungan obat jenis *hexymer* tersebut dan Terdakwa Ardan Ardiansah tersebut juga tidak menjelaskan kepada Saksi atau Sdr. Suherman Als Ceme tentang tata cara penggunaan serta khasiat dari obat jenis *hexymer* tersebut dan Saksi serta Terdakwa bukan seorang Apoteker atau tenaga ahli kefarmasian;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan seluruh keterangan Terdakwa dihadapan Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan terkait dengan pengedaran obat *hexymer*;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 3 Februari 2024 sekitar pukul 15.33 WIB. Ketika Saksi di kosan Sdr. Jemi Supriatna di sekitar Kabupaten Pangandaran. Terdakwa menerima pesan *Whatsapp* dari Sdr. Suherman Als Ceme yang pada waktu itu memesan obat diduga jenis *hexymer* sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), akan tetapi pada waktu itu Terdakwa bilang ke Sdr. Suherman Als Ceme bahwa akan menanyakan terlebih dahulu ketersediaannya, dan pada waktu itu Sdr. Suherman Als Ceme menanyakan apakah ada nomor rekening, dan pada waktu itu Terdakwa sempat bertanya kepada Sdr. Jemi Supriatna "*Jem aya DANA teu?*" (*jem, ada DANA gak?*) dan dijawab oleh Sdr. Jemi Supriatna "*aya*" (*ada*), selanjutnya Saksi menyuruh kepada Sdr. Suherman Als Ceme untuk mentransferkan saja uangnya terlebih dahulu ke nomor DANA 0821-2337-9973 milik Sdr. Jemi Supriatna;
- Bahwa pada tanggal 3 Februari 2024 waktu itu sekitar pukul 17.51 WIB, Terdakwa menanyakan kesediaan obat kepada Sdr. Malik, pada waktu itu Sdr. Malik mengatakan bahwa obat diduga jenis *hexymer* tersebut tersedia kembali setelah habis isya;
- Bahwa pada waktu itu sekitar pukul 18.23 WIB tanggal 3 Februari 2024. Sdr. Suherman Als Ceme memberitahukan kepada Terdakwa bahwa telah mentransfer uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor DANA 0821-2337-9973 milik Sdr. Jemi Supriatna, dan Terdakwa sempat berkomunikasi dengan Sdr. Suherman Als Ceme melalui telepon bahwa uang sebesar Rp150.000.00,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 21 dari 34 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Bjr



tersebut telah diterima dan uang tersebut dibayarkan untuk pembelian obat diduga jenis *hexymer* sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), Rp50.000.00,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membayar hutang pribadi dan sisanya Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk uang bensin Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyuruh kepada Sdr. Jemi Supriatna untuk mengambil uang tersebut yang sudah berada di DANA milik Sdr. Jemi Supriatna, sedangkan Terdakwa mengambil sepeda motor di rumah Terdakwa setelah itu kembali lagi 10 menit datang kembali Sdr. Jemi ke kosan dan mengatakan uang sudah diterima dan memberikan uang yang sudah diambil dari DANA sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa pada sekira pukul 19.54 WIB Terdakwa mengirim pesan Whatsapp kepada Sdr. Malik dengan mengatakan "otw", akan tetapi dikarenakan sudah dalam keadaan gelap maka Terdakwa belum berangkat, dan sekitar pukul 21.49 WIB Sdr. Malik menanyakan kepada Terdakwa "Atos can mang?" (yang maksudnya adalah sudah berangkat atau belum) dan Terdakwa membalasnya "atos (maksudnya Terdakwa sudah berangkat) menuju ke lapang sekitar Kabupaten Pangandaran, selanjutnya Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor bersama Sdr Jemi menjemput Sdr. Malik di sekitar jalan masuk Kabupaten Pangandaran, dan setelah itu Terdakwa menjemput Sdr. Malik kemudian membeli obat diduga jenis *hexymer* sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan Sdr Malik menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) plastik klip bening diduga obat jenis *hexymer* berisikan 15 (lima belas) butir dan 1 (satu) plastik klip bening diduga obat jenis *hexymer* berisikan 6 (enam) butir, setelah itu obat diduga jenis *hexymer* tersebut Terdakwa masukkan kedalam saku celana sebelah kanan Terdakwa dan Terdakwa kembali ke kosan Sdr Jemi di sekitar daerah Kab. Pangandaran;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr Jemi menggunakan sepeda motor milik Sdr Jemi berangkat menuju Kota Banjar, dan didalam perjalanan tersebut pada waktu itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik klip bening diduga obat jenis *hexymer* berisikan 15 (lima belas) butir dan 1 (satu) plastik klip bening diduga obat jenis *hexymer* berisikan 6 (enam) butir kepada Sdr Jemi sambil mengatakan "Yeuh pang nyekelankeun, sok nambah-nambah kesel mah bisi arek (Ini (obat diduga jenis *hexymer* tolong pegangin) dari pada kesel, kalo mau mah makan aja)" kemudian obat diduga jenis *hexymer* tersebut diambil oleh Sdr Jemi sambil mengatakan "Ku urang di inum dua nya (sama saya dikonsumsi dua yah)" dan Terdakwa pun menjawab "nya (iya)";

Hal. 22 dari 34 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setibanya di Kota Banjar pukul 01.02 WIB Terdakwa menerima telepon dari Sdr. Suherman Als Ceme dan Sdr. Suherman Als Ceme mengatakan bahwa dirinya menunggu TTerdakwa di sekitar Taman Alun-Alun Banjar, dikarenakan Terdakwa pada waktu itu tidak tahu Taman Kota Banjar selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Suherman Als Ceme, dan mengatakan bahwa dirinya menunggu di Alun-alun Kota Banjar, setelah Saksi Jemi dan Terdakwa tiba di Alun-alun Kota Banjar, kemudian datang Sdr. Suherman Als Ceme bersama dengan temannya menggunakan sepeda motor setelah Sdr Jemi Supriatna, Terdakwa dan Sdr. Suherman Als Ceme bertemu pada waktu itu teman dari Sdr. Suherman Als Ceme pergi entah kemana, selanjutnya Sdr. Jemi Supriatna, Terdakwa dan Sdr. Suherman Als Ceme pergi menggunakan sepeda motor pergi menuju Taman Kota Banjar. Setibanya di Taman Kota Banjar pada waktu itu ada Sdr. Raya yang merupakan teman dari Sdr.Suherman als Ceme bin Aminudin yang sedang nongkrong dan minum minuman sekeras selanjutnya Sdr. Jemi Supriatna, Terdakwa dan Sdr.Suherman als Ceme bin Aminudin menghampiri dan berkumpul serta mengobrol terlebih dahulu, pada waktu itu Terdakwa sempat bertanya kepada Sdr. Jemi Supriatna "*Jem, barang dimana?*" dan dijawab oleh Sdr. Jemi Supriatna "*Di Ceme*";
- Bahwa kemudian sekira pukul 01.30 WIB ketika Sdr. Jemi Supriatna, Terdakwa dan Sdr. Suherman Als Ceme dan Sdr. Raya sedang nongkrong dan mengobrol pada waktu datang petugas kepolisian dan melakukan pemeriksaan, dan pada waktu itu petugas kepolisian bertanya-tanya terlebih dahulu pada Sdr. Jemi Supriatna, Terdakwa, Sdr. Suherman Als Ceme dan Sdr. Raya, dan ketika petugas kepolisian melakukan pemeriksaan pada waktu itu dari dalam saku celana sebelah kanan Sdr. Suherman Als Ceme ditemukan 1 (satu) plastik klip bening diduga obat jenis hexymer berisikan 11 (sebelas) butir diduga jenis hexymer yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dan 5 (lima) butir obat diduga jenis hexymer yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening, ketika di interogasi pada waktu itu Sdr. Suherman Als Ceme mengatakan bahwa mendapatkan obat diduga jenis *hexymer* tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa dan pada waktu itu Sdr. Suherman Als Ceme mengatakan bahwa menerima obat diduga jenis hexymer dari Sdr. Jemi Supriatna. Setelah itu Terdakwa dilakukan interogasi ditempat oleh petugas kepolisian, dan Terdakwa mengatakan bahwa mendapat obat diduga jenis *hexymer* dari Sdr. Malik di sekitar daerah Kabupaten Pangandaran. Selanjutnya Sdr. Jemi Supriatna, Terdakwa, Sdr. Suherman als

Hal. 23 dari 34 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Bjr



Ceme dan Sdr. Raya dibawa ke kantor Kepolisian Resor Banjar guna dilakukan lebih lanjut;

- Bahwa sebelumnya obat *hexymer* tersebut Terdakwa peroleh dengan membeli dari Sdr. Malik (Terdakwa lain berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2023 sekitar pukul 22.30 WIB di sekitar lapang basket Kab. Pangandaran;
- Bahwa Terdakwa mengetahui semua barang bukti adalah yang ditemukan saat penggeledahan oleh pihak Kepolisian terhadap diri Terdakwa dan Sdr. Jemi Supriatna;
- Bahwa obat *hexymer* tersebut adalah obat yang Terdakwa serahkan kepada Sdr. Jemi Supriatna kemudian oleh Sdr. Jemi Supriatna diserahkan kepada Sdr. Suherman Als Ceme;
- Bahwa pada kemasan plastik klip warna bening tersebut tidak ada petunjuk penggunaannya ataupun keterangan yang menerangkan dari kandungan obat jenis *hexymer* tersebut dan Terdakwa juga tidak menjelaskan kepada Sdr. Suherman Als Ceme tentang tata cara penggunaan serta khasiat dari obat jenis *hexymer* tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang Apoteker, ataupun Tenaga Farmasi yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk menyediakan atau mengedarkan obat jenis *hexymer* tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone Oppo A-54 warna hitam No. HP : 085850873438, No. Imei I : 861280051533970, No Imei II : 861280051533962;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan dan membacakan bukti surat berupa Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor LHU.093.K.05.17.24.0147 tanggal 4 April 2024 dengan hasil pengujian 2 (dua) plastic klip bening masing-masing bersisi 11 (sebelas) tablet warna kuning dan 5 (lima) tablet warna kuning; satu sisi bertuliskan mf; sisi lain dua garis tengah berpotongan kesimpulan *trihexyphenidyl positif*;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 24 dari 34 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Februari 2024 oleh pihak Polres Banjar Sat Res Narkoba di Taman Kota Banjar Jalan Mayjend Didikartasmita Kelurahan Banjar, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, Provinsi Jawa Barat;
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 sekitar pukul 15.33 WIB ketika Terdakwa berada di kosan Sdr. Jemi Supriatna (Terdakwa lain berkas terpisah) di sekitar Kabupaten Pangandaran pada waktu itu Terdakwa memberitahukan kepada Sdr. Jemi Supriatna (Terdakwa lain berkas terpisah) bahwa Sdr. Suherman Als Ceme ada menghubungi Terdakwa dan pada waktu itu. Terdakwa bertanya kepada Sdr. Jemi Supriatna (Terdakwa lain berkas terpisah) "Jem aya DANA teu?" (jem, ada DANA gak?) dan dijawab oleh Sdr. Jemi Supriatna (Terdakwa lain berkas terpisah) "aya" (ada) dan Sdr. Jemi Supriatna (Terdakwa lain berkas terpisah) memberitahukan kepada Terdakwa nomor DANA milik Sdr. Jemi Supriatna (Terdakwa lain berkas terpisah), yaitu 0821-2337-9973. Lalu sekitar pukul 18.23 WIB, Terdakwa memberitahukan kepada Sdr. Jemi Supriatna (Terdakwa lain berkas terpisah) bahwa Sdr. Suherman als Ceme telah mentransfer uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor DANA 0821-2337-9973 milik Sdr. Jemi Supriatna (Terdakwa lain berkas terpisah) dan menyuruh Sdr. Jemi Supriatna (Terdakwa lain berkas terpisah) mengambil uang tersebut selanjutnya pergi dari kosan menuju BRILINK di sekitar daerah Pangandaran dan mengambil uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), setibanya di kosan Sdr. Jemi Supriatna (Terdakwa lain berkas terpisah) uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) Sdr. Jemi Supriatna (Terdakwa lain berkas terpisah) serahkan kepada Terdakwa;
3. Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. Jemi Supriatna (Terdakwa lain berkas terpisah) menggunakan sepeda motor milik Sdr. Jemi Supriatna (Terdakwa lain berkas terpisah) berangkat menuju Kota Banjar, didalam perjalanan tersebut pada waktu itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik klip bening diduga obat jenis *hexymer* berisikan 15 (lima belas) butir dan 1 (satu) plastik klip bening diduga obat jenis *hexymer* berisikan 6 (enam) butir kepada Sdr. Jemi Supriatna (Terdakwa lain berkas terpisah) sambil mengatakan "Yeuh pang nyekelankeun, sok nambah-nambah kesel mah bisi arek (Ini (obat diduga jenis *hexymer* tolong pegangin) dari pada kesel, kalo mau mah makan aja)" kemudian obat diduga jenis *hexymer* tersebut diambil oleh Sdr. Jemi Supriatna (Terdakwa lain berkas terpisah) sambil mengatakan "Ku urang di inum dua nya (sama saya dikonsumsi dua yah)" dan Terdakwa pun menjawab "nya (iya)".

Hal. 25 dari 34 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Bjr



4. Bahwa setibanya di Kota Banjar pukul 01.02 WIB Terdakwa menerima telepon dari Sdr.Suherman Als Ceme dan Sdr. Suherman Als Ceme mengatakan bahwa dirinya sudah menunggu di sekitar Taman Alun-Alun Banjar, dikarenakan Terdakwa dan Sdr. Jemi Supriatna (Terdakwa lain berkas terpisah) pada waktu itu tidak tahu Taman Kota Banjar selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Suherman Als Ceme, dan mengatakan bahwa dirinya menunggu di Alun-alun Kota Banjar, setelah Terdakwa dan Sdr. Jemi Supriatna (Terdakwa lain berkas terpisah) tiba di Alun-alun Kota Banjar, setelah itu datang Sdr. Suherman Als Ceme bersama dengan temannya menggunakan sepeda motor setelah Terdakwa, Sdr. Jemi Supriatna (Terdakwa lain berkas terpisah) dan Sdr. Suherman Als Ceme bertemu pada waktu itu teman dari Sdr. Suherman Als Ceme pergi entah kemana, selanjutnya Terdakwa, Sdr. Jemi Supriatna (Terdakwa lain berkas terpisah) dan Sdr. Suherman Als Ceme pergi menggunakan sepeda motor pergi menuju Taman Kota Banjar. Setibanya di Taman Kota Banjar pada waktu itu ada Sdr. Raya yang merupakan teman dari Sdr.Suherman als Ceme bin Aminudin yang sedang nongkrong dan minum minuman sekeras selanjutnya Terdakwa, Sdr. Jemi Supriatna (Terdakwa lain berkas terpisah) dan Sdr.Suherman als Ceme bin Aminudin menghampiri dan berkumpul serta mengobrol;
5. Bahwa saat kumpul di Taman Kota Banjar tersebut Sdr. Jemi Supriatna (Terdakwa lain berkas terpisah) menyerahkan 2 (dua) klip plastik klip bening diduga obat jenis *hexymer* kepada Sdr. Suherman Als Ceme, dan sebelumnya obat tersebut telah Sdr. Jemi Supriatna (Terdakwa lain berkas terpisah) sudah mengambil 2 (dua) butir yang dikonsumsi sendiri oleh Sdr. Jemi Supriatna (Terdakwa lain berkas terpisah) saat akan melakukan perjalanan ke Kota Banjar untuk bertemu dengan Sdr. Suherman Als Ceme;
6. Bahwa kemudian sekitar pukul 01.30 WIB ketika Terdakwa, Sdr. Jemi Supriatna (Terdakwa lain berkas terpisah) dan Sdr. Suherman Als Ceme dan Sdr. Raya sedang nongkrong dan mengobrol pada waktu datang petugas kepolisian dan melakukan pemeriksaan, dan pada waktu itu petugas kepolisian bertanya-tanya terlebih dahulu pada Terdakwa, Sdr. Jemi Supriatna (Terdakwa lain berkas terpisah), Sdr. Suherman Als Ceme dan Sdr. Raya, dan ketika petugas kepolisian melakukan pemeriksaan pada waktu itu dari dalam saku celana sebelah kanan Sdr. Suherman Als Ceme ditemukan 1 (satu) plastik klip bening diduga obat jenis *hexymer* berisikan 11 (sebelas) butir diduga jenis *hexymer* yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dan 5 (lima) butir obat diduga jenis *hexymer* yang dibungkus dengan

Hal. 26 dari 34 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Bjr



menggunakan plastik klip warna bening, ketika di interogasi pada waktu itu Sdr. Suherman Als Ceme mengatakan bahwa mendapatkan obat diduga jenis *hexymer* tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa dan menerima obat diduga jenis *hexymer* langsung dari Sdr. Jemi Supriatna (Terdakwa lain berkas terpisah) seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang langsung ditransfer ke DANA nomor 0821-2337-9973 milik Sdr. Jemi Supriatna (Terdakwa lain berkas terpisah). Selanjutnya Terdakwa, Sdr. Jemi Supriatna (Terdakwa lain berkas terpisah), Sdr. Suherman als Ceme dan Sdr. Raya dibawa ke kantor Kepolisian Resor Banjar guna dilakukan lebih lanjut;

7. Bahwa Terdakwa Ardan Ardiansah memperoleh obat diduga jenis *hexymer* tersebut dari seorang bernama Sdr. Malik di Kabupaten Pangandaran dengan cara membelinya pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2023 sekitar pukul 22.30 WIB di sekitar lapang basket Kabupaten Pangandaran;
8. Bahwa Terdakwa dari awal sudah mengetahui obat tersebut adalah jenis *hexymer*;
9. Bahwa pada bungkus obat diduga jenis *hexymer* yang dibawa oleh Terdakwa tersebut tidak ada petunjuk penggunaan atau konsumsinya hanya dibungkus dengan plastik klip bening;
10. Bahwa Terdakwa bukan seorang Apoteker, atau Tenaga Ahli Kefarmasian yang memiliki keahlian dan kewenangan mengenai obat-obatan;
11. Bahwa berdasarkan pada Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor LHU.093.K.05.17.24.0147 tanggal 4 April 2024 dengan hasil pengujian 2 (dua) plastic klip bening masing-masing bersisi 11 (sebelas) tablet warna kuning dan 5 (lima) tablet warna kuning; satu sisi bertuliskan mf; sisi lain dua garis tengah berpotongan kesimpulan *trihexyphenidyl positif*;
12. Bahwa Para Saksi, Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan dalam perkara Terdakwa berupa 1 (satu) buah Handphone Oppo A-54 warna hitam No. HP : 085850873438, No. Imei I : 861280051533970, No Imei II : 861280051533962;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif dan berdasarkan pada fakta persidangan yang ada maka Majelis Hakim memilih Dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke -1

Hal. 27 dari 34 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Bjr



Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan demikian unsur-unsur sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap Orang;**
2. **Unsur Yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;**
3. **Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perseorangan termasuk korporasi;

Menimbang bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum diajukan seorang laki-laki bernama Ardan Ardiansah Als Ardan Bin Sunardi dengan segenap indentitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya indentitas Terdakwa tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa untuk dapat tidaknya Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada diri Terdakwa, maka haruslah dipenuhi keseluruhan unsur dari pasal yang didakwakan pada Terdakwa;

Ad. 2. Unsur Yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang bahwa untuk unsur ini menurut Majelis Hakim bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini pun mejadi terbukti pula;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur "sediaan farmasi", yang menurut Majelis Hakim lebih tepat dikenakan kepada Terdakwa apabila dikaitkan dengan dugaan perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan bahwa yang dimaksud dengan

Hal. 28 dari 34 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam termasuk bahan Obat Bahan Alam, komestik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang bahwa di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang diartikan sebagai mengedarkan adalah membawa/ menyampaikan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat, bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 sekitar pukul 15.33 WIB ketika Terdakwa berada di kosan Sdr. Jemi Supriatna (Terdakwa lain berkas terpisah) di sekitar Kabupaten Pangandaran pada waktu itu Terdakwa memberitahukan kepada Sdr. Jemi Supriatna (Terdakwa lain berkas terpisah) bahwa Sdr. Suherman Als Ceme ada menghubungi Terdakwa dan pada waktu itu. Tedakwa bertanya kepada Sdr. Jemi Supriatna (Terdakwa lain berkas terpisah) "Jem aya DANA teu?" (jem, ada DANA gak?) dan dijawab oleh Sdr. Jemi Supriatna (Terdakwa lain berkas terpisah) "aya" (ada) dan Sdr. Jemi Supriatna (Terdakwa lain berkas terpisah) memberitahukan kepada Terdakwa nomor DANA milik Sdr. Jemi Supriatna (Terdakwa lain berkas terpisah), yaitu 0821-2337-9973. Lalu sekitar pukul 18.23 WIB, Terdakwa memberitahukan kepada Sdr. Jemi Supriatna (Terdakwa lain berkas terpisah) bahwa Sdr. Suherman als Ceme telah mentransfer uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor DANA 0821-2337-9973 milik Sdr. Jemi Supriatna (Terdakwa lain berkas terpisah) dan menyuruh Sdr. Jemi Supriatna (Terdakwa lain berkas terpisah) mengambil uang tersebut selanjutnya pergi dari kosan menuju BRILINK di sekitar daerah Pangandaran dan mengambil uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), setibanya di kosan Sdr. Jemi Supriatna (Terdakwa lain berkas terpisah) uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) Sdr. Jemi Supriatna (Terdakwa lain berkas terpisah) serahkan kepada Terdakwa;

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2023 sekitar pukul 22.30 WIB di sekitar lapang basket Kabupaten Pangandaran bertemu dengan Sdr. Malik (Terdakwa lain berkas terpisah) untuk membeli obat diduga jenis *hexymer* yang akan diantarkan untuk Sdr. Suherman Als Ceme;

Bahwa kemudian sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. Jemi Supriatna (Terdakwa lain berkas terpisah) menggunakan sepeda motor milik Sdr. Jemi Supriatna (Terdakwa lain berkas terpisah) berangkat menuju Kota Banjar, didalam perjalanan tersebut pada waktu itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik klip bening diduga obat jenis *hexymer* berisikan 15 (lima belas) butir dan 1 (satu) plastik klip bening diduga obat jenis *hexymer* berisikan 6 (enam) butir kepada Sdr. Jemi Supriatna (Terdakwa lain berkas terpisah) sambil mengatakan "Yeuh pang nyekelankeun, sok nambah-nambah kesel mah bisi arek (Ini (obat diduga jenis

Hal. 29 dari 34 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hexymer tolong pegangin) dari pada kesel, kalo mau mah makan aja)" kemudian obat diduga jenis *hexymer* tersebut diambil oleh Sdr. Jemi Supriatna (Terdakwa lain berkas terpisah) sambil mengatakan "Ku urang di inum dua nya (sama saya dikonsumsi dua yah)" dan Terdakwa pun menjawab "nya (iya)";

Bahwa setibanya di Kota Banjar pukul 01.02 WIB Terdakwa menerima telepon dari Sdr.Suherman Als Ceme dan Sdr. Suherman Als Ceme mengatakan bahwa dirinya sudah menunggu di sekitar Taman Alun-Alun Banjar, dikarenakan Terdakwa dan Sdr. Jemi Supriatna (Terdakwa lain berkas terpisah) pada waktu itu tidak tahu Taman Kota Banjar selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Suherman Als Ceme, dan mengatakan bahwa dirinya menunggu di Alun-alun Kota Banjar, setelah Terdakwa dan Sdr. Jemi Supriatna (Terdakwa lain berkas terpisah) tiba di Alun-alun Kota Banjar, setelah itu datang Sdr. Suherman Als Ceme bersama dengan temannya menggunakan sepeda motor setelah Terdakwa, Sdr. Jemi Supriatna (Terdakwa lain berkas terpisah) dan Sdr. Suherman Als Ceme bertemu pada waktu itu teman dari Sdr. Suherman Als Ceme pergi entah kemana, selanjutnya Terdakwa, Sdr. Jemi Supriatna (Terdakwa lain berkas terpisah) dan Sdr. Suherman Als Ceme pergi menggunakan sepeda motor pergi menuju Taman Kota Banjar. Setibanya di Taman Kota Banjar pada waktu itu ada Sdr. Raya yang merupakan teman dari Sdr.Suherman als Ceme bin Aminudin yang sedang nongkrong dan minum minuman sekeras selanjutnya Terdakwa, Sdr. Jemi Supriatna (Terdakwa lain berkas terpisah) dan Sdr.Suherman als Ceme bin Aminudin menghampiri dan berkumpul serta mengobrol;

Bahwa saat kumpul di Taman Kota Banjar tersebut Sdr. Jemi Supriatna (Terdakwa lain berkas terpisah) menyerahkan 2 (dua) klip plastik klip bening diduga obat jenis *hexymer* kepada Sdr. Suherman Als Ceme;

Bahwa kemudian sekitar pukul 01.30 WIB ketika Terdakwa, Sdr. Jemi Supriatna (Terdakwa lain berkas terpisah) dan Sdr. Suherman Als Ceme dan Sdr. Raya sedang nongkrong dan mengobrol kemudian ada datang petugas kepolisian dan melakukan pemeriksaan, dan pada waktu itu petugas kepolisian bertanya-tanya terlebih dahulu pada Terdakwa, Sdr. Jemi Supriatna (Terdakwa lain berkas terpisah), Sdr. Suherman Als Ceme dan Sdr. Raya, dan ketika petugas kepolisian melakukan pemeriksaan pada waktu itu dari dalam saku celana sebelah kanan Sdr. Suherman Als Ceme ditemukan 1 (satu) plastik klip bening diduga obat jenis *hexymer* berisikan 11 (sebelas) butir diduga jenis *hexymer* yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dan 5 (lima) butir obat diduga jenis *hexymer* yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening, ketika di interogasi pada waktu itu Sdr. Suherman Als Ceme mengatakan bahwa mendapatkan obat diduga jenis *hexymer* tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa dan menerima obat diduga jenis

Hal. 30 dari 34 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hexymer langsung dari Sdr. Jemi Supriatna (Terdakwa lain berkas terpisah) seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang langsung ditransfer ke DANA nomor 0821-2337-9973 milik Sdr. Jemi Supriatna (Terdakwa lain berkas terpisah). Selanjutnya Terdakwa, Sdr. Jemi Supriatna (Terdakwa lain berkas terpisah), Sdr. Suherman als Ceme dan Sdr. Raya dibawa ke kantor Kepolisian Resor Banjar guna dilakukan lebih lanjut;

Bahwa pada obat diduga jenis hexymer yang dibawa oleh Terdakwa bersama Sdr. Jemi Supriatna tersebut tidak ada bungkusnya untuk petunjuk penggunaan atau konsumsinya dan hanya dibungkus dengan plastik klip bening, sedangkan senyatanya Terdakwa bukanlah seorang Apoteker, atau Tenaga Ahli Kefarmasian yang memiliki keahlian dan kewenangan mengenai obat-obatan;

Menimbang bahwa berdasarkan pada Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor LHU.093.K.05.17.24.0147 tanggal 4 April 2024 dengan hasil pengujian 2 (dua) plastic klip bening masing-masing bersisi 11 (sebelas) tablet warna kuning dan 5 (lima) tablet warna kuning; satu sisi bertuliskan mf; sisi lain dua garis tengah berpotongan kesimpulan *trihexyphenidyl positif*;

Menimbang bahwa disebutkan dalam ketentuan Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Kesehatan menyebutkan bahwa *Setiap Orang yang memproduksi dan/ atau mengedarkan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan PKRT harus memenuhi penzinan berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*, namun senyatanya dalam fakta persidangan berdasarkan pada uraian di atas, Terdakwa bukanlah seorang tenaga ahli kefarmasian atau seorang apoteker ataupun sebagai pihak yang memiliki izin berusaha dalam mengedarkan obat yang mengandung *trihexyphenidyl* yang ternyata obat tersebut pun tanpa ada petunjuk penggunaan ataupun standar, aman mutu atau tidak, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan:

Menimbang bahwa unsur ini mengandung beberapa kualifikasi yang bersifat alternatif artinya tidak setiap kualifikasi unsur dari dakwaan ini harus terpenuhi apabila salah satu saja sudah terpenuhi maka unsur ini sudah terpenuhi;

Menimbang bahwa ketentuan unsur ini merupakan suatu bentuk penyertaan (*deelenming*) yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dalam KUHP sendiri tidak memberikan pengertian secara eksplisit mengenai penyertaan

Hal. 31 dari 34 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*deelenming*) hanya memberikan pengelompokan dalam bentuk penyertaan (*deelenming*) yang salah satunya ada dalam Pasal 55;

Menimbang bahwa Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP pada pokoknya memberikan rumusan penyertaan (*deelenming*) dalam bentuk perbuatannya apakah sebagai yang melakukan (*pleger*), yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) atau turut serta melakukan (*made pleger*), dan merujuk pada pengertian di atas bahwa dari ketiga jenis pelaku ini sama-sama akan mengarah pada terwujudnya tindak pidana dan ketiga jenis pelaku ini semuanya harus disertakan sebagai pelaku dan mendapatkan pidana yang sama sebagai pelaku yang mewujudkan tindak pidana;

Menimbang bahwa dari uraian fakta hukum terbukti dalam persidangan dalam perkara ini, bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Jemi Supriatna dari awal sudah mengetahui bahwa obat yang diperoleh dari Sdr. Malik (Terdakwa lain terpisah) adalah obat jenis *hexymer* tanpa ada petunjuk penggunaan atau pun izin dari instansi terkait edaran obat tersebut yang kemudian obat tersebut Terdakwa dan Sdr. Jemi Supriatna bawa untuk diberikan kepada Sdr. Suherman Als Ceme yang telah membelinya dari Terdakwa dan Sdr. Jemi Supriatna pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2024 di Taman Kota Banjar Jalan Mayjend Didikartasmita Kelurahan Banjar, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, Provinsi Jawa Barat, sehingga berdasarkan hal tersebut perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama terwujudnya tindak pidana berupa perbuatan turut serta yang melakukan, maka unsur ini pun telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan di Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bukan semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberikan efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa, agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain dikemudian hari, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan

Hal. 32 dari 34 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini telah sesuai dan adil dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Oppo A-54 warna hitam No. HP : 085850873438, No. Imei I : 861280051533970, No Imei II : 861280051533962, diperoleh fakta bahwa barang bukti tersebut adalah alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun masih bernilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat-obat terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ardan Ardiansah Als Ardan Bin Sunardi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar

Hal. 33 dari 34 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah Handphone Oppo A-54 warna hitam No. HP : 085850873438, No. Imei I : 861280051533970, No Imei II : 861280051533962;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjar, pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024, oleh kami, Dr. Lia Yuwannita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hanifa Feri Kurnia, S.H., dan Zaimi Multazim, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hizbulloh Huda, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjar, serta dihadiri oleh Mia Andina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Hanifa Feri Kurnia, S.H.

Dr. Lia Yuwannita, S.H., M.H.

Ttd

Zaimi Multazim, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hizbulloh Huda, S.H

Hal. 34 dari 34 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Bjr